

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang)

Ahmad Fauzan

¹Staf Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: Ahmadfauzan075122@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan pemilihan yang dilakukan pertama kali di Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1966 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini di dasari dari Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Wajo di Makasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey, Wawancara guna memperoleh data primer mengenai Implementasi Perda. Dengan berdasarkan data yang diperoleh peneliti secara langsung, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada dikecamatan Deli Tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang di Kecamatan Deli Tua berjalan dengan baik. Namun demikian implentasi Perda dikecamatan Deli Tua belum Optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang ditemui oleh penulis bahwa kurangnya fasilitas tempat pemungutan suara dan minimnya anggaran yang diberikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa. Beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang adalah komunikasi, sumber daya, Disposisi serta struktur birokrasi.

Kata Kunci: *Impelementasi Perda, Pemilihan Kepala Desa, Deli Serdang*

PENDAHULUAN

Dilihat dari perkembangan Negara Republik kita sejak Proklamasi sampai sekarang ini tergambar bahwa hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah telah mengalami perubahan-perubahan, baik ditinjau dari segi keuangan

sampai aspek pengawasan dan pembangunan. Suatu kenyataan bahwa pemberian sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan langkah awal dalam rangka mempercepat perkembangan daerah. Hal ini terjadi karena kedekatan

pemerintah daerah dengan masyarakat yang merupakan suatu faktor penunjang dalam pembangunan daerah.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan (Medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kenyataannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terus karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntunan penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diganti (Direvisi) dan kemudian disahkan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hal-hal mendasar, mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, susunan organisasi pemerintahan desa, Badan Perwakilan Desa, lembaga lain, Keuangan Desa dan Kerja Sama Desa. dengan adanya perkembangan ketatanegaraan desa memiliki Undang – undang tersendiri dalam mengurus tetang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam kabupaten.

Setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri. Kedudukan pemerintah desa yang telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat.

Kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, berbagai tugas kepala desa diantaranya, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, memberdayakan

masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan, kemajuan desa. Karena itu Kemanapun seorang kepala desa sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pemerintahan Desa ada juga lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis atau yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan masyarakat desa maka seorang kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa secara demokrasi sesuai dengan aturan yang berlaku, pemilihan kepala desa merujuk pada Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak yang turunan dari Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.

Dalam pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan apabila priode kepala desa sudah berakhir seperti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berakhirnya priode kepala desa maka Dewan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan Kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa serentak sangat menarik untuk diteliti bahwa Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak yang pertama kali dilaksanakan di Sumatera Utara. Dan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Deli Serdang

bisa menjadi contoh ataupun perbandingan kepada daerah – daerah lain di Sumatera Utara ataupun diluar Sumatera Utara yang belum melakukan pemilihan kepala desa serentak.

Pemilihan kepala desa serentak diluar Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Makassar di Kabupaten Wajo, adapun informasi yang penulis dapatkan sebagai hasil pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Wajo sebagai berikut

Penyelenggaraan Pilkades serentak Kab. Wajo yang baru-baru dilaksanakan, menyisakan sejumlah masalah hukum yang tidak dituntaskan. Bupati Wajo dan Penyelenggara Pilkades mengabaikan masalah-masalah seperti pemalsuan berkas calon kepala desa, pemalsuan keterangan domisili, pemalsuan Ijazah, berkas calon sudah dinyatakan batal tiba-tiba bisa diikut sertakan.

Ironisnya sebelum batas waktu penyelesaian sengketa (30 hari), Bupati Wajo pada tanggal 25 Mei 2015 telah mengeluarkan surat keputusan tentang pengesahan keputusan PPKD berkenaan calon kepala desa terpilih dalam Pilkades serentak Kab Wajo, sementara sengketa yang muncul selama tahapan Pilkades masih berlangsung dan tak kunjung mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan. Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa Pilkades tersebut harus bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan menimbulkan preseden buruk dari pelaksanaan pesta demokrasi di desa ke depannya.

Menurut siaran pers LBH Makassar yang diterima luwuyanet, Bupati Wajo dan Penyelenggara Pilkades Serentak tidak memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014,

meski berbagai upaya untuk mendesak Bupati Wajo dan pihak penyelenggara untuk melaksanakan kewajibannya sesuai amanah perundang-undangan tidak mendapat respon.

LBH Makassar sendiri berpandangan bahwa berbagai persoalan hukum yang lahir dari Pilkades Serentak Kab Wajo, seharusnya tidak perlu sampai ke sengketa di PTUN, jika pengambil kebijakan dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), Badan Perwakilan Desa (BPD), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan Kab Wajo (BPMPDK) dan Bupati Kab Wajo, menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang terkait dengan Desa dan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Hingga akhirnya LBH Makassar selaku kuasa hukum telah mengajukan gugatan pada pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar tanggal 24 Agustus 2015, nomor perkara 54/G/2015/PTUN.MKS, dan sekarang telah memasuki tahap pemeriksaan persiapan. LBH Makassar selaku kuasa hukum setelah menerima pengaduan dari beberapa desa yang bermasalah, 5 diantaranya, yaitu Desa Salobulo, Desa Akkotengeng, Desa Simpellu, Desa Tengnga, dan Desa Lagoari. Secara umum, para pengadu atas nama La Ude, Anwar Arifin, Sulthan, Andi Rusdin, dan Syamsuddin, merupakan warga negara yang merasa hak politik dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan telah dilanggar.

Dari hasil analisis LBH Makassar, pelaksanaan Pilkades serentak Kab Wajo terkesan dipaksakan tanpa kesiapan infrastruktur dan profesionalisme penyelenggara. Ada beberapa ketentuan

perundang-undangan yang dilanggar selama penyelenggaraan Pilkades Serentak Kab Wajo, yaitu :

- 1) PPKD tidak menjalankan kewajibannya, melakukan penelitian, klarifikasi, dan verifikasi keabsahan berkas bakal calon kepala desa dan mewajibkan surat keterangan domisili bakal calon kepala desa harus dilampiri dengan Surat Pengantar dari Kepala Dusun dan kewajiban untuk memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat, serta menagabaikan persyaratan bakal calon yang mengatur ketentuan bahwa calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Padahal hal-hal tersebut telah diatur dengan jelas dalam UU No 16 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 3 ayat (3) huruf (b) yang mewajibkan PPKD untuk melakukan Penelitian, klarifikasi, verifikasi kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa. Serta pasal 8 huruf (p) mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban PPKD untuk menjanging, melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon kepala desa. Demikian pula pasal 28 ayat (1)

bahwa penjarangan bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh PPKD meliputi keabsahan administrasi pencalonan.

- 3) Peraturan Bupati No 8 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2015 BAB IX mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan pasal 62 dan pasal 63 yang mewajibkan BPD membuat rapat untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa setelah mendapat pertimbangan dari bupati serta membuat keputusan atas perselisihan tersebut.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 3 ayat (7) yang mewajibkan Bupati untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Oleh karena itu, LBH Makassar menyatakan :

- 1) Mengecam sikap Bupati Wajo yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyelesaikan sengketa Pilkades serentak Kab Wajo sebagaimana ketentuan perundang-undangan
- 2) Mengecam pihak penyelenggara dan pihak terkait lainnya, yaitu PPKD, PPK, BPD, dan BPMDPK Kab Wajo atas ketidakprofesionalannya dalam menyelenggarakan Pilkades serentak di Kab Wajo.
- 3) Bupati Wajo dan panitia penyelenggaraan Pilkades serentak Kab Wajo telah melanggar hak konstitusional warga negara yang

diatur dalam UUD 1945 khususnya hak atas atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

- 4) Bupati Wajo dan panitia penyelenggara Pilkades serentak telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum dalam UU No 16 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kab. Wajo No 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
- 5) Mendesak semua pihak terkait untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian yang berkeadilan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang sah sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan terkait desa, agar tidak menjadi preseden buruk penyelenggaraan Pilkades serentak di daerah lain ke depannya. (<http://www.luwuraya.net/?p=45829> di akses pada tanggal 17 Juni 2015).

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul dalam penelitian “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus

Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang)”. Adapun pertimbangan peneliti dalam Memilih Judul penelitian diatas karena pemiliahn kepala desa serentak sangat menarik untuk diteliti dikarenakan pemiliahn kepala desa serentak dilaksanakan yang pertama kali di Provinsi Sumatera Utara, pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pertimbangan peneliti dalam menentukan tempat penelitian di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu. Pelaksanaan studi di lokasi yang dipilih tidak menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan kemampuan tenaga peneliti. Satu hal yang sangat membantu dalam melakukan penelitian di lokasi pilihan ini adalah masalah dana. Peneliti tidak dituntut biaya studi lapangan yang lebih besar bila dibandingkan dengan penelitian di tempat lain.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan yang di gunakan adalah observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi..

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada dasarnya penelitian Deskriptif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu, pnelitian ini disebut penelitian kulitatif. Sedangkan yang dimaksud penelitian kualitatif menurut Sugiono (2005:1), adalah metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksprimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologos yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan maka suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut persepektif peneliti sendiri.

Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus (*Snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau instrument penelitian dalam metode kualitatif adalah Peneliti sendiri. Jadi peneliti harus key instrumen, dalam mengumpulkan data si peneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini tidak digunakan dalam pengumpulan angket. .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian.

Dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara bahwa pemilihan kepala desa serentak dikecamatan Deli Tua Kabupaten Deli

Serdang berjalan dengan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa pemilihan kepala desa di kecamatan Deli Tua berhasil dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Walaupun masih ditemukannya dalam wawancara, bahwa terlalu minimnya Alokasi Anggaran dan Fasilitas masih dikategorikan sangat terbatas atau kurang memadai, tapi hal itu tidak begitu berpengaruh kepada kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mensukseskan Pemilihan tersebut.

Dari sekian banyaknya kecamatan di Kabupaten Deli serdang yang melakukan pemilihan kepala desa serentak, dikecamatan Deli Tua termasuk yang pemilihan kepala desa yang paling kondusif. Karena penyelenggara pemilihan dan peserta pemilihan mempunyai motivasi yang sama dalam mensukseskan pemilihan kepala desa tersebut, maka keberhasilan panitia pemilihan dalam mengimplementasi peraturan – peraturan yang berhubungan dengan pemilihan kepala desa sebagai berikut :

- 1) Undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia 112 Tahun 2014
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015
- 4) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1966 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dikabupaten Deli Serdang.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun

2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang :

- 1) Pemilihan kepala desa serentak Kecamatan Deli Tua terlaksana sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- 2) Faktor- Faktor yang mempengaruhi Pemilihan Kepala desa Serentak.
 - a) Komunikasi
Berhasilnya Sosialisasi yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
 - b) Sumberdaya
Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dan masyarakat memahami Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
 - c) Disposisi
Calon Kepala Desa dan panita pemilihan kepala desa membuat fakta integritas untuk menghindari konflik pemilihan.
 - d) Struktur Birokrasi
Semua lembaga yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa melakukan koordinasi yang baik. Hasil pemilihan kepala desa Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Berjalan dengan aman, tertib, jujur, adil dan transparan.

DAFTAR BACAAN

Budiono, Bambang. 2000. Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia. Jogjakarta: Renika

Edwards III, George C. 2003. Implementing Public Policy. Jakarta.

Muarif, Oentoeng. 2000. Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teraconi. Jogjakarta: Mandala

Nugroho, Riant, 2006, Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang, Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

_____. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sumber bacaan :
<http://www.luwuraya.net/?p=45829> di diakses pada tanggal 17 Juni 2015

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor : 112 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2015. Tentang Pemilihan Kepala Desa
4. UUD 1945;